



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2017/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN NEGERI STABAT**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

Evi Susanti, lahir Medan, tanggal 29 September 1975, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II Desa Suka Damai RT/RW 001/- Kel. Suka Damai Kec. Hinai Kab. Langkat selanjutnya disebut : ----- PEMOHON ; -----

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----
-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Stb tanggal 20 Januari 2017 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----
----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Stb tanggal 20 Januari 2017 tentang Penetapan hari sidang ; -----
----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ; -----
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2017/PN Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama **BAGUS TRI RUSVI**, lahir di Suka Damai tanggal 2 April 2006 ; -----
2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga tertulis nama suami Pemohon bernama **RUSDI PERMONO** ; -----
3. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama **BAGUS TRI RUSVI** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205-LT-11122013-0101, tertulis lahir tanggal 2 April 2007 dan nama ayah **RUSDI PRAMONO**, seharusnya lahir tanggal 2 April 2006 dan nama ayah **RUSDI PERMONO** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat perbedaan tahun lahir dan nama ayah anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya ; -----

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ; -----
 2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama BAGUS TRI RUSVI Nomor: 1205-LT-11122013-0101, tertulis lahir tanggal 2 April 2007 dan nama ayah RUSDI PRAMONO, seharusnya lahir tanggal 2 April 2006 dan nama ayah RUSDI PERMONO ; -----
 3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tahun lahir dan nama ayah anak pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-11122013-0101 ; -----
 4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----
1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1205106909750002 atas nama Evi Susanti yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ; -----
 2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/24/V/97 tertanggal 5 Mei 1997 (bukti P-2) ; -----
 3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1205101804080010 an. Kepala Keluarga Rusdi Permono, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ; -----
 4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1205100103700002 atas nama Rusdi Permono yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-4) ; -----
 5. Foto Copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 186/BPS/R/I/2017 yang dikeluarkan oleh Bidan Riati AM Keb. Tertanggal 10 Januari 2017 (bukti P-5) ; -----
 6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-11122013-0101 atas nama BAGUS TRI RUSVI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-6) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mengajukan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut: -----

1. Saksi TUTI RATNAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang Laki –laki yang bernama Rusdi Permono ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari perkawinan antara Rusdi Permono dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki ; -----
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Laki – laki Pemohon bernama Bagus Tri Rusvi yang salah tanggal lahir anak tersebut 2 april 2007 seharusnya lahir pada tanggal 2 april 2006 dan nama suami Pemohon yang salah Rusdi Pramono seharusnya bernama Rusdi Permono ; -----

2. Saksi ERI KURNIAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan sepupu dengan Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan seorang Laki –laki yang bernama Rusdi Permono ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dari perkawinan antara Rusdi Permono dengan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak satu orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki ; -----
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak Laki – laki Pemohon bernama Bagus Tri Rusvi yang salah tanggal lahir anak tersebut 2 april 2007 seharusnya lahir pada tanggal 2 April 2006 dan nama suami Pemohon yang salah Rusdi Pramono seharusnya bernama Rusdi Permono ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Stabat untuk keperluan mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon, karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-11122013-0101 atas nama BAGUS TRI RUSVI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, tertulis lahir tanggal 2 April 2007 seharusnya lahir tanggal 2 April 2006 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-6 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1205-LT-11122013-0101 atas nama BAGUS TRI RUSVI, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, menerangkan bahwa tertulis nama suami Pemohon RUSDI PRAMONO seharusnya RUSDI PERMONO ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dikaitkan dengan peraturan Administrasi kependudukan maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang bersarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama **BAGUS TRI RUSVI** Nomor: 1205-LT-11122013-0101, tertulis lahir tanggal **2 April 2007** dan nama ayah **RUSDI PRAMONO**, seharusnya lahir tanggal **2 April 2006** dan nama ayah **RUSDI PERMONO** ; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Langkat untuk mencatatkan penyesuaian tahun lahir dan nama ayah anak pemohon pada pinggir Akte kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LTP-11122013-0101 ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- DEMIKIANLAH, ditetapkan pada hari RABU, tanggal 25 Januari 2017 oleh Kami :
EDY SIONG, SH., MHum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMSUDDIN SYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh **Pemohon** ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RAMSUDDIN SYAH

EDY SIONG, SH., MHum

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)